

Pengaruh Tingkat Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Siti Kholipah, Ade Irawan, Bella Puspita Audina, Siti Nuridah

Universitas Pertiwi

E-mail : 20110100@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 15 September 2024

Revised: 20 Oktober 2024

Accepted: 24 Oktober 2024

Keywords: *Tingkat Kepercayaan, Sistem E-Filling, Kepatuhan Wajib Pajak*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak dan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode pengambilan sampel random digunakan dalam penelitian ini. Rumus sloving digunakan untuk menentukan jumlah sampel, dan 100 responden dihasilkan. Program SPSS versi 20 digunakan dalam analisis penelitian ini. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Analisis regresi linier berganda dan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, kepercayaan kepada otoritas pajak dan sistem e-filling secara persial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran negara. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Penerimaan pajak langsung contohnya pajak penghasilan, sedangkan penerimaan pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama. Selain sebagai penerimaan utama negara, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab warga negara. Jika warga negara tidak ada yang membayar pajak maka pembangunan negara atau pembangunan infrastruktur negara tersebut akan terhambat. Dengan membayar pajak masyarakat juga akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri seperti pembangunan fasilitas umum, jembatan, jalan tol atau jalan raya dan lain-lain. Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan masuk ke dalam kas negara. Negara atau pemerintah bertugas melaksanakan undang-undang serta pelaksanaannya bersifat memaksa tanpa adanya balas jasa menurut Mardiasmo (2016:3).

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	APBN 2023	Perpres 75/2023
Penerimaan Pajak	1313.3	1332.7	1072.1	1278.6	1608.1	1718	1818.2
Kepabeanan dan Cukai	205.5	213.5	213	269.2	316.8	303.2	300.1
Penerimaan Negara Bukan Pajak	409.3	409	343.8	458.5	510.9	441.4	515.8
Hibah	15.6	5.5	18.8	5	1	0.4	0.4
Total Pendapatan Negara	1943.7	1960.6	1647.8	2011.3	2436.9	2463.0	2634.5

Gambar 1. Persentase Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Negara Tahun 2018 s.d. 2023 (dalam triliun Rupiah) Sumber: Nota Keuangan 2023, Perpres 75 tahun 2023



Gambar 2. Realisasi Penerimaan pajak tahun 2018 s.d. 2023

Setiap tahunnya, kontribusi penerimaan perpajakan dalam APBN terus mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2020 penerimaan perpajakan mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar 16,9% dari capaian tahun sebelumnya yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Meskipun demikian, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, penerimaan perpajakan berangsur-angsur meningkat, bahkan berhasil melampaui pencapaian penerimaan perpajakan sebelum pandemi pada tahun 2019, yaitu sebesar 1.547,8T pada tahun 2021 vs 1.546,1T pada tahun 2019. Pada tahun 2023, sesuai dengan nota keuangan pada tahun tersebut, DJP diberikan kepercayaan untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1.718 triliun, yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2023 menjadi sebesar Rp1.818,2 triliun.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin meningkat pula penerimaan pajak, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan pemahaman yang sesuai bagi masyarakat wajib pajak sendiri sudah seharusnya menjadi hal utama yang harus diperhatikan dan lebih ditingkatkan lagi oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Trust perpajakan adalah kepercayaan yang diberikan oleh wajib pajak kepada pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan administrasi perpajakan.

Menurut Hanif, skk. (2017), trust perpajakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas pelayanan public, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam administrasi perpajakan. Menurut Arismayani et al. (2017) kepercayaan yang dimiliki Wajib Pajak terhadap pemerintahan dan hukum akan mendorong Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kurangnya kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak bisa berdampak luas pada upaya pengumpulan pendapatan negara, kohesi sosial, serta kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Namun tidak dipungkiri pada saat ini ada potensi penurunan kepercayaan publik. Situasi ini sebagai dampak dari kasus korupsi dan fenomena Flexing melalui media sosial, serta kasus belum dilaporkannya harta pegawai institusi pajak dalam SPT tahunan ataupun LHKPN. Oleh karena itu perlu untuk memperkuat kepercayaan publik. Dalam konteks tersebut, wajib pajak mempercayakan pengelolaan atas uang pajak yang telah di bayarkan kepada pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Masalah tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga penting bagi kita untuk membahas masalah tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak karena nantinya data dan informasi mengenai tingkat pemahaman wajib pajak pada suatu wilayah/negara, akan sangat berguna bagi pihak pemerintah/negara tersebut sebagai pihak yang berwenang untuk menetapkan kebijakan dan peraturan perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk memberikan pelayanan terbaru yaitu pelaporan pajak dengan menggunakan sistem online khususnya dalam penyampaian SPT tahunan dengan sistem e-filing. Aplikasi e-filing merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:160).

LANDASAN TEORI

Kepercayaan Otoritas Pajak

Menurut Tirtana dan Sari (2014) kepercayaan adalah perasaan yang terjadi ketika klien senang dan nyaman dengan pemasok produk dan layanan yang melakukan komitmen mereka. Karena ketergantungan dan kejujuran mereka, mitra yang berharga sangat ingin dapat diakses untuk pertukaran. Kepercayaan adalah jaminan atau keyakinan mitra pertukaran dalam kemampuan untuk membangun hubungan jangka panjang dan memberikan hasil yang menguntungkan. Antisipasi individu bahwa ucapan mereka dapat dipercaya dikenal sebagai kepercayaan. Kelompok yang dipercaya harus memiliki integritas dan kepercayaan yang tinggi, serta kualitas-kualitas berikut: konsistensi, kompetensi, kejujuran pihak yang dipercaya, dan kemampuan untuk menjaga komitmen (Tirtana dan Sari, 2014). Menurut Puspita (2013), kepercayaan terkait dengan kualitas layanan yang ditawarkan oleh pejabat pajak. Integritas seseorang atau badan dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya mendukung kepercayaan. Akibat kasus gratifikasi yang ditangani fiskus, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan otoritas, sehingga menurunkan kredibilitas pelayanan perpajakan. Kepercayaan kepada aparat merupakan motivator yang berasal dari dalam diri wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Octavianny et al., 2021).

Menurut Kirchler (2008), aparat pajak harus melayani masyarakat (wajib pajak) dengan profesional sehingga menimbulkan hubungan komunikasi yang baik dari wajib pajak dengan

aparatus atau petugas pajak. Hal ini serupa juga dengan yang disampaikan oleh Harinurdin (2009) bahwa pelayanan untuk wajib pajak berarti juga melakukan komunikasi dengan wajib pajak. Untuk dapat memperoleh kepercayaan wajib pajak, aparat pajak harus merubah iklim yang mengutamakan “kekuatan” dengan iklim yang mengutamakan “kepercayaan” dan layanan pada wajib pajak (Gangl et al., 2013). Penerapan self assessment system di Indonesia harus didukung oleh kesiapan aparat pajak untuk mengawasi dan mengadministrasikan pajak yang dijalankan oleh wajib pajak. Namun banyaknya kasus korupsi yang menyeret nama aparat pajak yang dapat mencoreng nama baik Direktorat Jenderal Pajak di mata masyarakat dan dapat pula menurunkan integritas kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak. Maka dari itu, otoritas pajak perlu melakukan langkah-langkah persuasif untuk dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak khususnya terhadap aparat pajak (Syakura, 2014). Menurut Alm dan Gomez (2008) bahwa dalam memenuhi kewajiban pajak, wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pandangan wajib pajak tersebut terhadap adanya pengelolaan pemerintah yang bersih (good governance). Otoritas pajak yang sangat andal dan dapat dipercaya dapat meningkatkan kepatuhan pajak baik secara sukarela ataupun melalui penegakan (Wahl et al., 2010). Menurut Ratmono dan Cahyonowati (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh besarnya kepercayaan kepada otoritas pajak.

Sistem E Filing

E-filing adalah sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa ataupun tahunan secara online dan real time (Noviandini dalam Tasmilah, 2021). E-filing dijelaskan oleh Lado dan Budiantara (2018) sebagai metode. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi (ASP) sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak formulir dan menunggu tanda terima secara manual. Dapat disimpulkan bahwa e-filing merupakan suatu sistem pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan baik bagi wajib pajak orang pribadi atau badan, dilakukan secara online dan diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui mitra DJP yaitu Application Service Provider (ASP).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak sangat penting bagi seluruh pemerintahan di dunia, khususnya bagi otoritas perpajakan. Penelitian tentang kepatuhan pajak juga berkembang sangat pesat. Otoritas perpajakan diseluruh dunia lebih mengedepankan kepatuhan secara sukarela, walaupun tetap menggunakan perangkat hukum dan peraturan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary compliance) diharapkan menjadi tulang punggung pelaksanaan sistem perpajakan.

Menurut Simon (2003) dalam Harinurdin (2009) pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive investigation), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu (2007) dalam Rahayu (2010)). Menurut Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2010), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran

tunggakan. Erard dan Feinstin (1994) dalam Rahayu (2010), menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Harinurdin (2009) kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhanmaterial. Menurut Roth et al. (1999) dalam Hamid (2013), kepatuhan pajak didefinisikan sebagai melaksanakan dan melaporkan seluruh hak dan kewajiban perpajakan secara benar dan diwaktu yang tepat, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Teori Perilaku Terencana, bahwa keyakinan atau kepercayaan dari individu tersebut terhadap penilaian atas hasil suatu perilaku menunjukkan positif atau negatifnya sikap yang ditimbulkan.Kepercayaan kepada Otoritas Pajak merupakan sikap perilaku dari wajib pajak atas penilaian pribadi wajib pajak mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak serta integritas seseorang atau badan dalam memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya.Dalam penelitian ini, Teori Perilaku Terencana digunakan untuk menjelaskan mengenai keyakinan dan penilaian dari wajib pajak untuk manfaat yang bisa wajib pajak terima apakah lebih besar atau sama dengan kewajiban yang wajib pajak bayarkan kepada otoritas pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Fardan Ma'ruf,Zainudin,Rahadi Nugroho & Hanik Susilawati Muamarah (2022) dan Dewi Kusuma Wardani & Ketut Sukarte (2023) yang menemukan bahwa hasil dari kepercayaan otoritas pajak memiliki dampak yang cukup baik terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak,

Pengaruh Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori Technology Acceptance Model (TAM) merupakan suatu model yang digunakan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya teknologi komputer. Penerapan e-filing merupakan bagian modernisasi sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan e-filing dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak. Penelitian terdahulu mengenai penerapan sistem e-filing telah dilakukan oleh Fanny Monica Anakotta,Shella Gilby Sapulette & Theresia Eunike Iskandar(2023), Alifvia Amanda,I Made Sudiartana,Ni PutuShinta Dewi(2023),dan Agus Wahyudi(2021) dan hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa penerapan sistem e-filing mampu memudahkan wajib pajak baik dalam hal kecepatan pelaporan SPT, tidak merepotkan, kemudahan dalam pelaporan SPT, dan kemudahan pengisian SPT sehingga penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menggambarkan bahwa sistem e-filing mampu mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kuantitatif. Didalam penelitian ini yang dijadikan populasi yaitu wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas atau usaha.berjumlah 5644 wajib pajak. Sampel yang digunakan dari penelitian ini sejumlah 100 orang Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai responden. Metode analisis data yang digunakan menggunakan metode regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Metode Regresi Linear Berganda****Tabel 1. Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.548	1.353		1.884	.063		
	Kepercayaan Otoritas Pajak	.299	.068	.475	4.397	.000	.308	3.250
	E-Filling	.286	.084	.368	3.412	.001	.308	3.250

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. $a = 2.548$ menunjukkan bahwa jika nilai X_1 dan X_2 tetap (tidak mengalami perubahan) maka nilai konstanta Y sebesar 2.548.
2. $b_1 = 0.299$ menyatakan jika X_1 bertambah, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0.299 dengan asumsi tidak ada penambahan konstanta nilai X_2 .
3. $b_2 = 0.286$ menyatakan jika X_2 bertambah, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0.286 dengan asumsi tidak ada penambahan konstanta nilai X_1 .

Uji t

1. Kepercayaan Otoritas Pajak (X_1) nilai signifikansi (Sig.) $0.000 < 0.05$, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Kepercayaan Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. E-Filling (X_2) nilai signifikansi (Sig.) $0.001 < 0.05$, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan**Pengaruh Tingkat Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian yang sudah didapat menunjukkan bahwa variabel Tingkat Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai signifikansi ataupun dengan melihat nilai dari uji t. Nilai signifikansi yang didapat pada regresi berganda adalah $0.000 < 0.05$. Selain itu, nilai t hitung yang sudah didapat sebesar $4.397 > 1.985$. Dengan melihat dari dua hasil tersebut, dapat disimpulkan jika hasil signifikansi. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap otoritas Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima .

Pengaruh Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian yang sudah didapat menunjukkan bahwa variabel Sistem E-Filling berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai signifikansi ataupun dengan melihat nilai dari uji t. Nilai signifikansi yang

didapat pada regresi berganda adalah $00.001 < 0.05$. Selain itu, nilai t hitung yang sudah didapat sebesar $3.412 > 1.985$. Dengan melihat dari dua hasil tersebut, dapat disimpulkan jika hasil signifikansi dan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa system E-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Otoritas Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
2. Penerapan Sistem E-Filling (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Alfina, D., & Naimah, R. J. (2022). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Banjarmasin. *BIMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* Vol. 1 No. 1, 8-14.
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 456-467.
- Amelia, Y., Permana, N., & Savitri, S. A. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ekonomika*, Volume 6 No 2, 440-455.
- Ariwangsa, I. O., & Kariyani, N. W. (2022). Tingkat Pendapatan Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* Vol 5 No 5, 2209-2215.
- Cooper, D. R dan Schindler, P. S. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. (Buku 2) Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat
- Ernawati, M., Hermaliani, E. H., & Sulistyowati, D. N. (2021). Penerapan DeLone and McLean Model untuk Mengukur Kesuksesan Aplikasi Akademik Mahasiswa Berbasis Mobile. *IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika*, 5(1), 58-67.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 25 (Kesembilan)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kusuma, G. I., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang Barat. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 454-465. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v5i4.1750>
- Maharani, N. K. A., Datrini, L. K., & Larasdiputra, G. D. (2021). Pengaruh Tax Amnesty E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Badung Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(2), 87-91. <https://doi.org/10.22225/jraw.2.2.3362.87-91>
- Nianty, D. A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Aspek Kesadaran, Pelayanan Fiskus, Penerapan E-Filing. *Economics and Digital Business Review*, 3(2), 59-73. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v3i2.170>
- Maulana, J., & Marismiati, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 217-226. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.26>
- Purwanza, S. W. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi*. Cv. Media Sains Indonesia.
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). Pengaruh keadilan, perilaku, persepsi penerapan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 939-945. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 8(2), 206-216. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Safitri, E. (2023). Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dengan E-Filling Sebagai Variabel Moderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 678-690.
- Siswanti, T., & Nugroho, T. B. (2021). Pengaruh Pemahaman E-Filling Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sawah Besar Dua Jakarta. *JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA*, 3(1). <https://doi.org/10.35968/jbau.v3i1.710>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta
- Sundari, R., & Subarsa, M. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kupus Ii Ditkuad). *Land Journal*, 3(1), 37-48. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v3i1.1747>
- Suryani, N., Qadri, R., Noviaty, E., & Romony, M. A. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filling dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Pancoran Tahun 2020-2022. *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 263-276. <https://doi.org/10.37012/ileka.v5i1.2207>
- Takismen, T., Larasati, S., Rahayu, S., & Fikri, R. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 1(2), 80-88.
- Wardani, D. K., & Sukarte, K. (2023). PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 3(3), 304-315. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v3i3.1727>
- Zainudin, F. M. R., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107-121.
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299-308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>